

**ANALISIS KINERJA SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (E-SAMSAT)
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG 2022**

(Laporan Akhir)

**Oleh :
SIGIT TAUFIK
NPM. 2001051016**



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**ANALISIS KINERJA SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (E-SAMSAT)
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG 2022**

**OLEH
SIGIT TAUFIK**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK**ANALISIS KINERJA SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (E-SAMSAT) DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2022****OLEH :****SIGIT TAUFIK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja sistem dan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (E-SAMSAT) dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh sistem (E-SAMSAT) dalam meningkatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari survey lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2022 melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor cukup optimal, hal ini terjadi disebabkan karena pengaruh akan adanya upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung salah satunya yaitu meningkatnya sistem informasi dalam mensosialisasikan pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak melalui media masa dan media sosial dan meningkatnya sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem elektronik samsat (E-SAMSAT) yang dimana sistem elektronik samsat (E-SAMSAT) ini sudah di sah kan dan tertuang dalam MOU/Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, PT. Jasa Raharja dan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, PKB, kinerja Sistem E-SAMSAT

Judul Laporan Akhir : Analisis Kinerja Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (E-SAMSAT) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2022

Nama Mahasiswa : Sigit Taufik

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051016

Program Studi : Diploma III Perpajakan


Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing


Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si, M.S.Ak., Ak., CA.
NIP. 19780309 200812 2001



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 19740922 200003 2002

MENGESAHKAN

Ketua : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Penguji : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.



Sekretaris : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian : 22 Mei 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan berjudul :

Analisis Kinerja Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (E-SAMSAT) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2022”

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari penulis orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan Tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk di batalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Maret 2023
Yang memberi Pernyataan



Sigit Taufik
Npm. 2001051016

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada 23 Maret 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Lili Roswandi dan Narsih.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2007 di SD Negeri 1 Margajasa yang diselesaikan pada tahun 2013, lalu pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri satu Atap 1 Sragi Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Sragi yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Vokasi. Pada Tahun 2023 penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”

(Qs. Al Insyirah:5)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini aku persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang memberikan kasih sayang dan semangat yang tidak terbatas, memberikan kekuatan moral dan materil, dan selalu ada di sampingku hingga saat ini. Terimakasih ayah dan ibu, atas segala upaya yang diberikan kepadaku hingga aku bisa mencapai titik ini, terimakasih atas jutaan tetesan keringat yang ayah dan ibu keluarkan untuk mengantarku kesini.

Terimakasih untuk seluruh keluarga yang selalu mendukungku dan memberikan nasehat yang tiada henti. Terimakasih untuk sahabat dan teman teman D III Perpajakan 2020 yang telah menemani kehidupan kuliah 3 tahun ini, semoga kita semua bisa mencapai impian masing masing. Tak lupa untuk almamater kebanggaan, Program Studi D III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, terimakasih dan semoga jaya selalu.

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul:

“Analisis Kinerja Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (E-SAMSAT) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2022”.

Merupakan syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (Amd. Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyelesaian Laporan Akhir ini mendapat banyak bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA Selaku Pembimbing Laporan Akhir penulis di BAPENDA Provinsi Lampung atas kesabaran, kebaikan hati dan kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
5. Bapak Kamadie S.S., S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA selaku Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan akhir penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nilai moral yang sangat bermakna bagi

penulis.

7. Kepada seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan akhir ini.
8. Kepada Subbag Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Bpk. Yudhi Iskandar, ST., MM yang telah memberikan kesempatan dan selalu mengarahkan kepada penulis untuk melakukan PKL dan membuat Laporan Akhir di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
9. Kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan nasehat tanpa lelah. Terimakasih atas segala waktu, tenaga, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis hingga sekarang. Terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk merasakan bangku kuliah dan menyelesaikannya.
10. Kepada kedua kaka kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis. Terimakasih atas segala waktu dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis hingga sekarang.
11. Untuk seluruh keluargaku, terimakasih atas semua dukungan moral dan kasih sayang yang selalu tcurahkan kepada penulis, terimakasih tidak pernah lelah memberikan nasehat dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.
12. Teruntuk teman-temanku Mirza Ristandi, Taufiq Febriansyah, Wahyu Saputra, Muhammad Faisal dan Muhammad Renaldi Gumay, Annisa Devia Putri, I Gusti Ayu Komang, Zesa Riani, Diandra Wahyuningtias terima kasih telah menjadi teman yang selalu bisa untuk menghibur karena mereka yang sangat memiliki tingkah yang humoris.

13. Teruntuk teman-teman kostanku Muhammad Ali Farhan, Muhammad Daffa Mahendra, Pillo Alfi Fauzan, Reza Prayoga, Muhammad Ilham Pratama, Muhamad Erlangga, Maulana Hafidz Rahmat, Haris Yusril Saputra, Safira Indah Cahyani, Dalita Nuranisa, Nadilla Azra Lutvia, Arie Meilani Dan Elysa Fitri Yani, Popi Indah Sari, Annisa Nurfadhilah. Terima kasih sudah menemani bermain dan bercanda bersama, selalu mengingatkan tugas dan mengerjakan ujian bersama. Terima kasih sudah banyak membantu.
14. Teruntuk teman-teman seperjuangan Nadia Erika, Nur Ramadya Putri, Indri Oktaviani, Muhamad Firdaus Aziz yang PKL di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyelesaikan laporan akhir.
15. Teruntuk teman-teman PKL Subbag Perencanaan, Anggita Triayu Annisa dan Claudya Annisa Rahmawati Susanto. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam menjalankan pekerjaan sehingga penulis bisa menjalankan pekerjaan dengan baik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
16. Teman-temanku di D3 Perpajakan 2020, terima kasih atas canda dan tawanya. Semoga bahagia dan sukses selalu, sampai ketemu lagi.
17. Teman- teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat membantu penulis supaya lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 10 Maret 2023

Penulis

Sigit Taufik

NPM. 2001051016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir.....	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pendapatan Asli Daerah	6
2.2 Pengertian Pajak Daerah	6
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor.....	10
2.3.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	11
2.3.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	12

2.4	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	12
2.5	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	14
2.6	Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran PKB	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		17
3.1	Desain Penelitian	17
3.2	Jenis dan Sumber Data	17
3.3	Metode Pengumpulan Data	18
3.4	Objek Kerja Peraktik	19
3.4.1	Lokasi Dan Waktu Kerja Peraktik	19
3.4.2	Gambaran Umum Perusahaan	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		25
4.1	Kebijakan Penerapan Sistem Elektronik Pembayaran PKB	25
4.2	Sistem dan Prosedur Pembayaran PKB (E-SAMSAT)	26
4.3	Cara Penggunaan Sistem Elektronik (E-SAMSAT)	36
4.4	Faktor Pendukung Terhadap Penerimaan PKB	50
4.5	Faktor Penghambat Pembayaran PKB dengan Sistem E-SAMSAT	51
4.6	Target dan Realisasi PKB dari Tahun 2020-2022	51
4.7	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat dan E-Samsat	53
4.8	Dampak PKB Terhadap Pajak Daerah	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		63
5.1	Simpulan	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Dasar Hukum Pembentukan OPD 2021.....	19
Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	20
Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	20
Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	21
Tabel 4. 1 Cara Penggunaan Sistem SIGNAL	49
Tabel 4. 2 Target dan Realisasi PKB (2020-2022)	52
Tabel 4. 3 Pendapatan PKB melalui Samsat dan E-Samsat.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BAPENDA.....	22
Gambar 4. 1 Alur Pembayaran PKB Sistem E-SALAM	29
Gambar 4. 2 Alur Pembayaran PKB Sistem E-SAMDES	31
Gambar 4. 3 Alur Pembayaran PKB Sistem SIGNAL	35
Gambar 4. 4 Sistem E-SALAM V2.0	36
Gambar 4. 5 Sistem E-SAMDES	45
Gambar 4. 6 Pajak Daerah Provinsi Lampung 2022.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi PAD Provinsi Lampung 2020	67
Lampiran 2 Realisasi PAD Provinsi Lampung 2021	68
Lampiran 3 Realisasi PAD Provinsi Lampung 2022	69
Lampiran 4 Rekapitulasi Realisasi Samsat Elektronik	70
Lampiran 5 Sistem E-SALAM V2.0.....	71
Lampiran 6 Sistem E-SAMDES	72
Lampiran 7 Sistem SIGNAL.....	73
Lampiran 8 Realisasi PKB Berdasarkan Jenis Kendaraan.....	74
Lampiran 9 Realisasi PKB dari Kendaraan Baru.....	74
Lampiran 10 LOGBOOK Minggu ke 1	75
Lampiran 11 LOGBOOK Minggu ke 2	76
Lampiran 12 LOGBOOK Minggu ke 3	78
Lampiran 13 LOGBOOK Minggu ke 4	80
Lampiran 14 LOGBOOK Minggu ke 5	81
Lampiran 15 LOGBOOK Minggu ke 6	83
Lampiran 16 Jurnal Aktivitas Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	85
Lampiran 17 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022	92
Lampiran 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 8 Tahun 2020.....	95
Lampiran 19 PERDA No. 2 Tahun 2011	98
Lampiran 20 Peraturan Gubernur Lampung No. 7 Tahun 2021	103
Lampiran 21 MOU/Kesepakatan Bersama (E-SAMSAT).....	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak diartikan sebagai pungutan atau iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan daerah atau untuk keperluan masyarakat umum (Resmi, 2017). Berdasarkan pengenaannya pajak yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah (Sindia & Mawar, 2022). Untuk Pajak Daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai penopang pembangunan daerah untuk membangun daerah menjadi lebih baik, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu pendapatan hasil daerah yaitu berasal dari pajak daerah salah satunya yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang

merupakan sumber pendapatan daerah yang didapat dan diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 “ Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda, motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Halim, 2015). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh pemerintah provinsi Lampung yakni melalui penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan MOU dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung, PT. Jasa Raharja dan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai sistem-sistem elektronik yang mendukung terhadap pendapatan asli daerah terutama di penerimaan pajak kendaraan bermotor, kemajuan dalam bidang teknologi tersebut telah mengubah dan memudahkan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dahulu dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang lama, semua hal itu telah diubah dengan digunakannya sistem-sistem elektronik dan informasi yang dapat mengolah data dengan cepat dan hasil yang lebih baik serta lebih efisien dalam penggunaan waktu. Salah satunya kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Badan Pendapatan Daerah khususnya Provinsi Lampung kini memakai sistem E-Salam, E-Samdes dan Signal yang dimana wajib pajak kendaraan bermotor bisa mendapatkan informasi dan membayar pajak kendaraan bermotor mereka di kantor pelayanan pajak dimana saja (Provinsi Lampung) secara online. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini sangat memudahkan para pengguna kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Akan tetapi, belum semua wajib pajak sepenuhnya menyadari akan kewajiban dalam membayar pajak dan pengetahuan terhadap teknologi yang masih rendah. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas masalah ini yang dituangkan dalam Tugas Akhir yang diberi judul “Analisis Kinerja Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (E-SAMSAT) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2022”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Bagaimana Sistem dan Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (E-SAMSAT) di Provinsi Lampung.
2. Bagaimana pengaruh Sistem E-SAMSAT dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

3. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah di Provinsi Lampung 2022.

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menguraikan:

1. Mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor E-SAMSAT di Provinsi Lampung.
2. Mengetahui pengaruh Sistem E-SAMSAT dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
3. Mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah di Provinsi Lampung 2022.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis

1. Teoritis

Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis mengenai wawasan penulis, serta tambahan kajian dan pemikiran tentang pengaruh sistem elektronik terhadap pendapatan asli daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Praktis

- a. Untuk lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan SAMSAT yang ada di Lampung.

- b. Untuk penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (E-SAMSAT) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Untuk umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2019) Pendapatan Asli Daerah adalah suatu penerimaan daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan daerahnya, pendapatan asli daerah didapatkan dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan PAD merupakan Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA, yang digunakan untuk belanja operasional yang dilaksanakan pemerintah daerah.

2.2 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2019) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang

yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang dan wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali dan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan UU RI No. 1 tahun 2022 antara lain :

1. Pajak Provinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak provinsi antara lain :

- a. Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau bahan bakar kendaraan bermotor.
- e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :

- a. Pajak Hotel, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak

hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

- b. Pajak restoran yang disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menikmati atau menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, yang termasuk usaha makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenis termasuk jasa boga/katering. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pembayaran atas pelayanan restoran. Wajib pajak restoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
- d. Pajak reklame, adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau menyajikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum

kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek pajak adalah penyelenggaraan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

- e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas keinginan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- h. Pajak air dan tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak sarang burung walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/pengusahaan burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchlia* haga, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
- j. Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan

bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten dan Kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/perairan pedalaman dan/laut.

- k. Bea perolehan hak atas tanah dan/bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis pajak atau pungutan yang dibebankan atas perolehan hak atas tanah dan/bangunan oleh perorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan dan lain-lain. Dasar hukum penetapan bea perolehan hak atas tanah dan/bangunan (BPHTB) adalah pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2000.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam jenis pajak daerah, yang sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan

di segala jenis jalan darat, dan menggunakan peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya sebagai penggerak yang difungsikan sebagai pengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk didalamnya alat-alat berat dan besar yang bergerak. Dapat diartikan pajak kendaraan bermotor adalah merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada suatu objek yang digerakan oleh daya yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak orang pribadi atau badan.

2.3.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 7 Tahun 2021 terkait dengan objek PKB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dikenakan PKB di BAPENDA Provinsi Lampung yang di pungut yaitu:

1. Blino van/delivery van.
2. Bus
3. Jeep dan/atau sejenisnya
4. Light truck
5. Microbus
6. Minibus
7. Pick up
8. Sedan dan/atau sejenisnya.
9. Kendaraan bermotor listrik roda 2 dan roda 4
10. Sepeda motor roda 2 dan roda 3
11. Truck

2.3.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 7 tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor, yang dimaksud mempunyai yaitu orang yang bersangkutan memiliki hak sepenuhnya atas kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan dari kendaraan bermotor, sedangkan menguasai kendaraan berarti orang yang bersangkutan hanya dapat memanfaatkan atau menggunakan saja dari kendaraan bermotor tersebut tanpa memiliki.

2.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 7 Tahun 2021, dasar pengenaan pajak adalah suatu patokan atau penetapan nilai tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam pengenaan pajak. Nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak harus dapat diukur menggunakan nilai yang objektif yaitu nilai penyerahan barang. Berkenaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, maka nilai penyerahan dapat berwujud nilai tukar menukar, nilai jual beli, dsb. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan perkalian 2 (dua) unsur pokok yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh dari Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan bermotor. Harga pasaran umum ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember pada tahun pajak sebelumnya. Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan NJKB yaitu:

- a. Isi silinder atau satuan daya
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. Jenis kendaraan bermotor Merek kendaraan bermotor
 - d. Tahun dibuatnya kendaraan bermotor
 - e. Berat total kendaraan bermotor serta jumlah penumpang yang diizinkan
 - f. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu
2. Bobot mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan.

Bobot dihitung menurut beberapa faktor yaitu :

- a. Tekanan sumbu
- b. Ragam bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Penggunaan, jenis, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

Bobot Berdasarkan koefisien yaitu :

1. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu).
2. Sedan nilai koefisiennya sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima).
3. Jeep dan minibus nilai koefisiennya sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh).
4. Blind van, pick up dan microbus nilai koefisiennya sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima).
5. Bus nilai koefisiennya sama dengan 1,1 (satu koma satu).

6. Light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisiennya sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

Dasar Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 7 Tahun 2021, Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Mengenai Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

1. 1,5 % pemilik pertama untuk kendaraan bermotor pribadi (plat warna hitam).
2. 1 % Untuk kendaraan bermotor angkutan umum (plat warna kuning)
3. 0,5 % Untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten atau kota (plat warna merah)
4. 0,2 % Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar Apabila pemilik Kendaraan Bermotor roda 4 Pribadi memiliki dua atau lebih kendaraan maka akan dikenakan tarif progresif yang didasarkan pada nama dan alamat yang sama.

Tarif Progresif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kedua sebesar 2%
- b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
- c. Kepemilikan keempat sebesar 3%

d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

2.6 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran PKB

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 pasal 14 dan 18 kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila tidak dilakukan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari PKB terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya PKB, dan ditagih dengan melalui STPD.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian menggunakan data kualitatif yang dimana penelitian ini berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah instansi (Sugiyono, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem dan prosedur pemungutan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian saat penulis melakukan penelitian, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian mencakup dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang peneliti dapatkan secara langsung tanpa perantara di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah

data hasil wawancara dengan kepala Sub Bidang Pajak 1 Bapak Syaifulloh Noer, S.IP., M.PA.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang peneliti peroleh secara langsung melalui pengumpulan dokumen, landasan teori yang di peroleh melalui penelitian pustaka, jurnal, artikel dan website dinas terkait yang berkenaan dengan topik penelitian yang dilakukan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan akhir ini penulis menggunakan 3 metode yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan pihak instansi baik secara langsung maupun tidak, penulis pada saat melakukan penelitian melakukan sesi wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

2. Observasi

Penulis Melakukan pengamatan secara langsung dan terlibat setiap kegiatan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung guna mendapatkan data sekunder maupun primer.

3. Studi Pustaka

Dalam metode studi Pustaka penulis dapat mengumpulkan data dengan cara memperoleh data melalui berbagai referensi maupun buku lain yang

tentunya ada keterkaitannya dengan permasalahan penulis dalam penelitiannya.

3.4 Objek Kerja Peraktik

3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Peraktik

Penulis melakukan magang selama 6 minggu mulai dari tanggal 04 Januari sampai dengan 10 Februari 2023, kegiatan magang ini dilaksanakan pada:

Lokasi	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Alamat	: Jl. Sultan Hasanudin No. 45, Gn. MAS, Kec. Tlk Betung Utara, Kota Bandar Lampung
Waktu Kerja	: Senin s/d Jumat, pukul 08.00-16.00

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

1. Dasar Hukum Pembentukan OPD

Dasar Hukum Pembentukan Badan pendapatan daerah Provinsi Lampung :

Tabel 3. 1 Dasar Hukum Pembentukan OPD 2021

No	Dasar Hukum
1.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan pendapatan daerah Provinsi Lampung.

3.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2021

2. Daftar Pegawai

Berdasarkan Data Kepegawaian Bulan Desember Tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terdapat 392 orang pegawai secara rinci dapat terlihat pada tabel berdasarkan golongan sebagai berikut ini :

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	IV/d	1 Orang
2.	IV/b	7 Orang
3.	IV/a	46 Orang
4.	III/d	103 Orang
5.	III/c	84 Orang
6.	III/b	6 Orang
7.	III/a	23 Orang
8.	II/d	35 Orang
9.	II/c	15 Orang
10.	II/b	10 Orang
11.	II/a	4 Orang
Total		392 Orang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2021

Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	
Pendidikan	Total
S2	138 Orang
S1	143 Orang
D3-D4	10 Orang
SLTA	98 Orang
SLTP	2 Orang
SD	1 Orang
Jumlah	392 Orang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2021

Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan


JABATAN	
Jabatan	Total
Eselon II	1 Orang
Eselon III	20 Orang
Eselon IV	59 Orang
Fungsional Umum	312 Orang
Fungsional Tertentu	0
Jumlah	392 Orang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2021

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan unsur Pemerintah Provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai Koordinator di Bidang Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, membawahi:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pajak
- d. Bidang Non Pajak
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
- f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BAPENDA

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2021

3.4.2.2 Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 adalah

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Visi “Rakyat Lampung Berjaya” tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenang tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
- b. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif
- c. Bidang Usaha Perusahaan (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- d. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- e. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata,

tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

- a. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- b. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
- d. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- e. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- f. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dari keenam misi di atas Tugas Pokok dan Fungsi Badan pendapatan daerah Provinsi Lampung memiliki kaitan dengan :

Misi-2 yaitu:

“Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik”

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan pajak daerah Provinsi Lampung tertinggi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu upaya yang di lakukan oleh pemerintah Lampung untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu salah satunya meningkatnya sistem dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem elektronik samsat (E-Samsat) yaitu terdiri dari E-Salam, E-Samdes dan Signal, sistem dan prosedur E-Samsat ini sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedurnya dan sistem elektronik samsat ini sudah di sah kan dan di sepakati oleh Pemerintah Lampung, Kapoda Lampung, PT Jasa Raharja dan PT Bank Pembangunan Lampung yang dimana kesepakatan ini tertuang dalam MOU/Kesepakatan Bersama.
2. Sistem elektronik samsat (E-Samsat) di provinsi Lampung terdiri dari sistem E-Salam, E-Samdes dan Signal, sistem ini merupakan sistem yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tetapi sistem E-Samsat ini belum terlalu berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor karena sistem E-Samsat ini belum diketahui oleh masyarakat/wajib pajak dan kurangnya kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan Pajak Daerah.

3. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan pajak daerah Provinsi Lampung tertinggi di dibandingkan dengan sumber pendapatan pajak daerah lainnya di tahun 2022, maka dari itu pendapatan pajak kendaraan bermotor di tahun 2022 merupakan sumber pendapatan pajak daerah terbesar, sehingga pendapatan pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan pajak daerah di tahun 2022.

5.2 Saran

1. Sistem dan Prosedur elektronik Samsat (E-Samsat) ini di jalankan untuk mempermudah dan membantu masyarakat/wajib pajak dalam mendapatkan informasi terkait dengan tagihan pajak kendaraan bermotor dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik/online maka dari peneliti merekomendasikan agar pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung harus secepat mungkin dalam mensosialisasikan sistem dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat tahu akan adanya sistem yang sangat membantu dan mempermudah pembayaran PKB.
2. selain itu peneliti merekomendasikan agar dapat menyempurnakan sistem elektronik menjadi full online system sehingga seluruh proses administrasi pembayaran PKB dan pengesahan dapat dilakukan secara elektronik sehingga masyarakat tertarik untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui sistem elektronik samsat (E-Samsat).

3. Untuk di tahun selanjutnya peneliti merekomendasikan supaya pihak BAPENDA meningkatkan kualitas pelayanannya serta harus sering melakukan kegiatan dan sosialisasi untuk menginformasikan terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, yang dimana hasil pajak daerah digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2015). *Manajemen Keuangan Bisnis : Konsep dan Aplikasinya (1st ed.)*. Mitra Wacana Media.
- Halim, (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo, (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Nashihah, D (2021). *Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening Kabupaten Pati*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Lampung No. 7 tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.
- Peraturan Daerah Lampung No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sindia, M, & Mawar, M (2022). *Pengaruh Penerapan Elektronik Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Selatan. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang-Undang No. 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.